



Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Bangkalan

Kharisma

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, email; kharisma23@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juli 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Sexual Violence, Children, Protection

Turabian style in citing this

article: [citation Heading]

Kharisma” Perlindungan

Terhadap Anak Sebagai

Korban Kekerasan Seksual Di

Wilayah Hukum Polres

Bangkalan

” *Journal of Sharia Economics*

7, No. 1 June: 2025

ABSTRACT

Sexual violence against children in Indonesia is like the tip of the iceberg. The number of cases of sexual violence against children could be much higher, but many victims lack the courage to report it to child protection agencies or the authorities. Violence occurs not only in large cities with widespread and free social interaction, but also anywhere, such as schools. Sexual violence also occurs frequently in rural areas, one of which is Bangkalan Regency. This is what motivated the author to discuss this issue. The objectives are: 1. To determine the legal protection provided to child victims of sexual violence within the jurisdiction of the Bangkalan Police. 2. To determine the obstacles faced in providing legal protection to child victims of sexual violence. The results of this study indicate that legal protection for child victims of sexual violence, based on Law No. 23 of 2002, which was amended by Law No. 35 of 2014, aims to guarantee children's rights to live, grow, and be protected from violence. The state, society, and families are obliged to provide assistance, rehabilitation, and protection of children's identities in a humane and just manner. Despite its strong legal basis, its implementation is hampered by a lack of resources, social stigma, and patriarchal culture. Law enforcement needs to be aligned with societal values to ensure the protection of children's rights as the nation's future generation.

1. PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-undang No. 35 Tahun 2014. Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun merebaknya berbagai kasus kekerasan terhadap anak tentunya

memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai pelindung utama untuk anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, perilaku ayah atau ibu yang salah, dan berbagai permasalahan lainnya, menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga, sedangkan seharusnya keluarga merupakan tempat paling utama untuk memelihara kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa sampai anak-anak bersangkutan dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Saat ini tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi, salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya (KPAI, 2020).

Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan. Tindak pidana ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi korbannya juga banyak dari anak-anak. Peristiwa ini merupakan masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji, karena dalam hal ini dapat berakibat pada korban yang biasa mengalami trauma baik secara psikis maupun fisiknya.

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia seperti fenomena gunung es, angka kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi lebih besar namun, banyak korban tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga perlindungan anak atau pihak berwajib. Penyebabnya Antara lain adalah adanya ancaman yang didapatkan serta korban takut akan stigma buruk dan pandangan cemooh dari masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang sudah tercemar.

Dalam hal ini hendaknya masyarakat sekitar memahami keadaan anak korban kekerasan seksual tersebut dan berusaha ikut serta membantu proses penyelesaian kasus tersebut dengan berdasarkan keadilan restoratif, sebagaimana konsep yang mengedepankan pemulihan, perlindungan, dan kerugian anak korban kekerasan seksual.

Pada umumnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stres bahkan ada yang ingin bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialaminya. Sangat sulit ketika menyembuhkan trauma dari anak, apalagi jika anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut bahkan dikemudian hari jika sudah tumbuh dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya. Karena secara fisik dan psikis, mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa (Supeno, 2008).

Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual terhadap anak tergantung pada tingkat kekerasan seksual yang dialaminya. Semakin sering anak menerima tindak kekerasan seksual, maka semakin besar juga trauma yang timbul dan

membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang. Maka dari itu orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak, anak harus diberikan edukasi sesuai usianya agar anak mengetahui batasan-batasan mengenai dirinya. Luka fisik mungkin bisa disembuhkan dalam waktu yang tidak lama, namun luka psikis akan terekam dan teringat oleh anak dalam waktu yang cukup lama. Perkembangan fisik dan psikis serta mental anak juga akan ikut terluka dan terhambat.

Perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan penanganan permasalahan anak memang sudah begitu jelas. Ini terlihat pada dasar konstitusi sebagaimana telah tertuang pada UUD 1945. Kemudian lahir peraturan lainnya sebagai wujud kepedulian terhadap anak. Diantaranya; Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa: "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak." Di antara pasal 59 dan 60 disisipkan menjadi 1 (satu) pasal yakni pasal 59A, yang berbunyi;

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu

Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Melihat catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, di tahun 2020 ini sampai bulan maret tercatat kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417 kasus, kenaikan dari tahun lalu mencapai 65% (Komnas Perempuan, 2020). Pada data tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak harus ditanggulangi secara lebih serius.

Untuk mengganti kerugian atas penderitaan akibat kekerasan seksual, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Selain itu secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sebagai wujud dari peraturan tersebut setiap daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan layanan bagi korban kekerasan seksual (Kemenppa, 2020).

Kekerasan banyak terjadi tidak hanya di kota kota besar dengan pergaulan yang luas dan bebas, namun kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja seperti sekolah, kekerasan seksual juga banyak terjadi di daerah daerah salah satunya Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya akan di buat laporan atas penelitian tersebut sebagai Tesis dengan judul “ PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES BANGKALAN “

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum polres Bangkalan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi aparat kepolisian Bangkalan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?

2. ANALISA DAN HASIL

Perlindungan Terhadap anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Bangkalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Anwalul Jalilah selaku Banit Idik Satreskrim Polres Bangkalan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jadi yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu:

- 1) Terjamin dan terpenuhnya hak-hak anak;

- 2) Terpenuhnya harkat dan martabat kemanusiaan;
- 3) Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
- 4) Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menegaskan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi undang-undang No. 35 tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-hak anak yang meliputi: (Soekito, 1985)

- 1) Nondiskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Orangtua, pemerintah dan negara, berhak berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melindungi anak. Apabila disimak Pada Pasal 20 Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 35 tahun 2014, lebih luas yaitu meliputi Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak
- 4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Didalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak menyatakan “pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”

Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan satu pasal yakni Pasal 59A berbunyi sebagai berikut: "Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya;
- b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Berikut bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Perlindungan Anak:

Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban kejahatan, korban kekerasan fisik dan seksual, antara lain sebagai berikut:

Pasal 64 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

- a) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b) pemisahan dari orang dewasa;
- c) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e) pemberantasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) pemberian keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) penghindaran dari publikasi atau identitasnya;
- j) pemberian pendampingan Orangtua/wali dan orang dipercaya oleh anak;
- k) pemberian advokasi sosial;
- l) pemberian kehidupan pribadi;
- m) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang disabilitas;
- n) pemberian Pendidikan;
- o) pemberian pelayanan Kesehatan; dan
- p) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui Pasal 64 ayat (3):

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam Lembaga maupun diluar Lembaga;
- b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) Pemberitaan jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan

Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Kendala-kendala Yang Di Hadapi Aparat Kepolisian Resor Bangkalan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Berbagai peraturan Perundang-undangan sejatinya telah memberikan perlindungan terhadap tumbuh kembang anak. Perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan untuk melindungi generasi penerus bangsa, dalam ketentuan perundang-undangan juga telah mengatur secara tegas mengenai sanksi hukuman yang akan diterima bagi pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Adapun ketentuan Undang-undang yang mengatur mengenai eksploitasi anak sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (4) Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang, (5) Undang-undang No. 13 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, (6) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), (7) Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan (8) Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Perlindungan anak No. 23 tahun 2002.

Penegakan hukum dinegara manapun tentu harus sesuai dengan cita-cita hukum Negara yang bersangkutan. Artinya, penegakan hukum tersebut haruslah sesuai dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang dianut oleh masyarakat, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara aman. Dalam konteks hukum di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menegaskan perlunya hukuman berat bagi pelaku. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual

sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama di tingkat daerah seperti Kabupaten Bangkalan.

Kendala Struktural

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Aparat di Polres Bangkalan sering kali dihadapkan pada minimnya jumlah personel yang memiliki spesialisasi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini berdampak pada keterbatasan kapasitas untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal, mulai dari tahap penyelidikan hingga pendampingan korban. Selain itu, kurangnya fasilitas yang ramah anak, seperti ruang wawancara khusus anak yang mendukung suasana kondusif, menjadi hambatan dalam menangani kasus ini secara efektif.

Kendala Kultural

Budaya patriarki dan stigma sosial yang masih kuat di masyarakat Bangkalan turut menjadi penghalang dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Banyak korban atau keluarganya enggan melapor karena takut akan aib dan tekanan sosial. Hal ini sering kali menyebabkan kasus tidak terungkap atau tidak ditangani secara hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kekerasan seksual menambah kompleksitas dalam proses perlindungan hukum.

Kendala Psikologis dan Sosial

Anak korban kekerasan seksual sering mengalami trauma berat yang mempersulit proses pengumpulan bukti dan keterangan. Aparat kepolisian harus bekerja ekstra untuk memastikan bahwa korban dapat memberikan informasi tanpa memperparah kondisi psikologis mereka. Sayangnya, belum semua aparat memiliki pelatihan khusus dalam menangani korban anak dengan pendekatan yang sensitif terhadap trauma.

KESIMPULAN

1) Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan, termasuk melalui penyediaan bantuan hukum, pendampingan psikososial, rehabilitasi, serta penghindaran dari publikasi identitas anak. Perlindungan ini dilakukan secara manusiawi, berkeadilan, dan sesuai prinsip nondiskriminasi, sehingga menciptakan anak-anak Indonesia yang berkualitas, sejahtera, dan berakhlak mulia.

2) Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan struktural seperti minimnya sumber daya manusia yang terlatih dan fasilitas ramah anak, kendala kultural berupa stigma sosial dan budaya patriarki, serta tantangan psikologis yang dialami korban, menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan hukum yang optimal. Meski demikian, penegakan hukum harus terus diselaraskan dengan nilai-nilai masyarakat untuk memastikan bahwa hak anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiantoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori, dan Perkembangannya*, (Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2017), h. 31-32
- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal.77.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.32.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012) , hal 18.
- Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia* , *Jurnal Hukum* , Vol. 2 No.1 (2015), 32-33.
- Alam AS dan Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar : Pustaka Refleksi, 2010), h. 4
- Bambang Poernomo, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 18.
- Depkes RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan*, (Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia , 2007) , hal 78.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, (Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), h. 3-4.
- HM. Ridwan dan Ediwarman, *“Asas-Asas Kriminologi”*, (Medan : USU Press, 1994), h. 79.
- I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi : Kriminologi*, (Denpasar : Universitas Udayana, 2017), h. 19.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *kekerasan seksual terhadap anak*, (Yogyakarta: Pustaka

- yustisia ,2020) , hal 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakri,1997) , hal.181.
- Momon Kartasaputra, “Azas-Azas Kriminologi”, (Bandung : Remaja Karya, 2003), h. 23
- Mde Darma Weda, Kriminologi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1996), h. 76
- M. Ridwan dan Ediwarman, Asas-Asas Kriminologi, (Medan : USU Press, 1994), h. 45
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, kekerasan seksual dan perceraian,(Malang: Intimedia, 2009) , hal 17.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35
- Peter Mahfud Marzuki.Op.cit,h 93.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 93.18Ibid, hlm. 102
- Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana Cet-III, Aksara Baru, Jakarta, hal.17.
- Romli Atmasassmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung : Eresco, 2010), hal. 3.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak J.o UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 1 angka 2
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak J.o UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak , penjelasan Pasal 21, 22, 23,24 dan 25
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak J.o UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014

tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 64 ayat (2), Pasal 63 ayat (3)

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.75, Pasal 22B ayat (1)

Sahat Maruli, Buku Ajar Kriminologi, (Depok : PT. Rajawali Buana Pusaka, 2021), h. 9

Soerono Soekanto, Sri Mamuji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 13.

Sahat Maruli, op. cit., h. 16

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 2006, Hal 24.

Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual:Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan,Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 4.

Laman Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan.>